



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 35/Pdt.G/2012/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIAH SRI NUGRAHENI, S.H. dan DWI SRI NUGRAHENI, S.H. Semuanya Advokat pada Kantor Hukum ALFA YURIST yang berkantor di Jl. Sombo No.1 B RT.01 RW.09 (Dawung Kulon) Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2011, semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai “PEMBANDING”;-----

-----LAWAN-----

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALQOF HUDAYA, SH., SRI SUJIYANTA,SH dan ALFAN WIYONO, SH, semuanya adalah Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Kajian Kebijakan Publik (LBH-KKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang berkantor di Jl. Teuku Umar No.5 Kota Surakarta dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2011, semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai “TERBANDING”;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H. Nomor : 0159/Pdt.G/2011/PA.Ska yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

DALAM KONPENSI: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
3. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak yang bernama Nandana Rayhan Yasaadyatma ada pada Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ;-----

DALAM REKONPENSI: -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -----

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 1 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0159/Pdt.G/2011/PA.Ska tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----



Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh  
Para Pihak yang berperkara; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh  
PEMBANDING / Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sekarang Pembanding,  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana  
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding  
tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang  
telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh  
karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7  
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang -  
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor :  
50 tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang -  
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  
dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang -  
Undang Nomor 50 tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;  
-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0159/Pdt.G/2011/  
PA.Ska tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban  
1432 H.; -----
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat  
banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 M. bertepatan dengan  
tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum sebagai  
Hakim Ketua, Drs. H. SHOLEH, SH, MH dan Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH masing-  
masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Februari 2012 Nomor: 035/Pdt.G/2012/PTA.Smg  
telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

## HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H.SHOLEH, SH, MH

ttd.

2. Drs.H.MIFTAHUDDIN, SH

## HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H.ALI MUCHSON,M.Hum

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

KHOIRUN NISA', S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH, MH